Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 34620-34633

Aspek Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Desa

Abdul Hakim[1], Yogi Fuji Syamsuri[2], Bandi Saepudin[3], Rahayudin[4]
[1-4]Fakultas Hukum, Universitas Sehati Indonesia, Indonesia
Corresponding Author: Abdul Hakim, e-mail: usindo@ac.id

Published: Desember, 2025

ABSTRACT

Village Fund Management is an important instrument in realizing participatory, transparent, and sustainable village development. However, in the practice of managing village funds, various legal issues often arise, especially those related to the accountability of Village Apparatus in financial planning, implementation, and reporting. This article aims to analyze the Aspects of Legal Accountability in Village Fund Management Based on the Village Regulatory Framework, including Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 in conjunction with Government Regulation Number 47 of 2015, and the Regulation of the Minister of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration regarding village financial management. The approach used is normative juridical with a focus on the analysis of laws and regulations, the principles of state administrative law, and the concept of state financial accountability. The study results indicate that the legal accountability of village officials consists of administrative accountability, financial accountability, and criminal liability for irregularities or state losses. Weaknesses in apparatus capacity, minimal internal oversight, and inaccurate reporting documentation are the main factors causing these irregularities. This article emphasizes the importance of strengthening the legal capacity of village officials, optimizing a multi-level oversight system, and implementing accountability principles to achieve good, transparent, and violation-free Village Fund governance.

Keywords: Village Government, Village Funds, Optimization, Governance

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Tetapi dalam praktik pengelolaan dana desa tersebut sering terjadi berbagai persoalan hukum, terutama hal-hal terkait pertanggungjawaban Aparatur Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Aspek Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Kerangka Regulasi Desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi terkait pengelolaan keuangan desa. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum administrasi negara, dan konsep pertanggungjawaban keuangan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum aparatur desa terdiri atas pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban keuangan, dan pertanggungjawaban pidana apabila terjadi penyimpangan atau kerugian negara. Kelemahan pada aspek kapasitas aparatur, minimnya pengawasan internal, serta ketidaktepatan dokumentasi pelaporan menjadi faktor utama penyebab terjadinya penyimpangan. Artikel ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas hukum aparatur desa, optimalisasi sistem pengawasan berjenjang, dan penerapan prinsip akuntabilitas demi mewujudkan tata kelola Dana Desa yang baik, transparan dan bebas dari pelanggaran.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Dana Desa, Optimalisasi, Tata Kelola

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang menjadi salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, peran serta Pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya pembangunan ini tentunya memerlukan dana yang besar.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu elemen utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional secara demokratis. Berdasarkan kerangka tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa sebagai bentuk komitmen negara untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat kapasitas tata kelola Pemerintahan Desa. Dengan diberikannya Dana Desa oleh Pemerintah Pusat sejatinya ditujukan untuk memperluas ruang fiskal desa agar dapat menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ketahanan sosial ekonomi. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan Dana Desa harus mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

Namun, dengan meningkatnya alokasi Dana Desa sejak tahun 2015 hingga saat ini banyak menimbulkan berbagai tantangan, terutama yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum Aparatur Desa dalam mengelola dana tersebut. Data dari berbagai lembaga pengawasan menunjukkan bahwa penyimpangan penggunaan Dana Desa menjadi salah satu temuan terbanyak dalam pemeriksaan keuangan sektor Pemerintahan Desa. Permasalahan tersebut mencakup penyimpangan administratif, ketidaksesuaian prosedur perencanaan, penggunaan dana di luar ketentuan, kegiatan fiktif, manipulasi laporan pertanggungjawaban, hingga penyalahgunaan yang berkonsekuensi pidana. Kondisi ini menandakan bahwa penguatan aspek pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Dana Desa masih menjadi isu strategis yang harus terus dikaji dan diperbaiki.[1]

Pertanggungjawaban hukum dalam konteks Dana Desa tidak hanya sekadar pelaporan penggunaan anggaran secara formal, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, administratif, keuangan, dan sanksi pidana apabila terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara. Dalam konteks hukum administrasi negara, aparatur desa berkewajiban menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pemerintahan yang baik, dan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Sementara dalam konteks hukum keuangan negara, Dana Desa dipandang sebagai bagian dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara, sehingga setiap pejabat yang mengelolanya terikat oleh mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara. Apabila terjadi penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[2]

Kerangka hukum yang mengatur pengelolaan Dana Desa sebetulnya sudah lengkap. Selain UU Desa, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta berbagai peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi terkait penggunaan, prioritas, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Regulasi-regulasi tersebut mengatur secara detail mengenai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

[1] Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta. 2014. hlm. 12

[2] Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). *Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 22(3), 22-41

pertanggungjawaban Dana Desa.[3] Namun, persoalan yang muncul bukan terletak pada kekurangan regulasi, tetapi pada lemahnya implementasi dan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum tersebut secara konsisten.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Dana Desa adalah masih rendahnya kompetensi Aparatur Desa dalam bidang pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Banyak Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat lainnya yang belum memahami konsep-konsep dasar keuangan negara, mekanisme pertanggungjawaban administratif, dan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik karena unsur kesengajaan maupun ketidaktahuan. Misalnya, kesalahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), ketidaksesuaian antara RKPDes dan APBDes, penggunaan anggaran tanpa dokumen pendukung yang sah, serta rendahnya kualitas laporan pertanggungjawaban.

Selain itu, masalah minimnya pengawasan juga menjadi faktor penting yang menyebabkan lemahnya pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Dana Desa. Model pengawasan Dana Desa dilakukan secara berjenjang, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawasan internal di tingkat desa, pemerintah kabupaten/kota melalui inspektorat, hingga aparat penegak hukum. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa BPD seringkali tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, baik karena keterbatasan kapasitas maupun relasi sosial-politik yang erat dengan Pemerintah Desa. Di sisi lain, Inspektorat Daerah seringkali memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif. Sehingga kondisi ini menciptakan ruang yang rentan terhadapterjadinya penyimpangan.

Pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Dana Desa juga sangat ditentukan oleh integritas dan etika Aparatur Desa. Banyak kasus penyalahgunaan Dana Desa terjadi karena adanya budaya patrimonial, intervensi elite lokal, dan praktik nepotisme yang masih melekat di sebagian desa. Selain itu, adanya persepsi bahwa Dana Desa merupakan sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa konsekuensi hukum turut menjadi penyebab munculnya penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Padahal, sebagai bagian dari keuangan negara, Dana Desa memiliki kedudukan hukum yang sangat ketat dan terikat oleh prinsip-prinsip akuntabilitas publik.[4]

Dari perspektif yuridis, pertanggungjawaban Aparatur Desa dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu:

1. Pertanggungjawaban administratif, yaitu kewajiban aparatur untuk menjalankan pengelolaan keuangan sesuai prosedur serta bersedia menerima sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran.

2. Pertanggungjawaban perdata atau keuangan, yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian negara apabila penggunaan dana tidak sesuai ketentuan.

3. Pertanggungjawaban pidana, yaitu pemberian sanksi pidana terhadap aparatur yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, korupsi, atau tindakan lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Ketiga jenis pertanggungjawaban ini saling terkait dan berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Melihat berbagai persoalan tersebut, penelitian mengenai aspek pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Dana Desa memiliki urgensi yang sangat penting. Pengelolaan Dana Desa diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa, memperkuat legitimasi

[3] Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan. *Petunjuk Penggunaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Dana Desa* : Jakarta 2015

[4] Aziz, N. L. L. (2016). *Otonomi desa dan efektivitas dana desa*. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193–211.

Pemerintahan Desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi desa, mekanisme pertanggungjawaban yang kuat merupakan pondasi utama untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.[5]

Masalah ini menegaskan bahwa penguatan aspek pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Dana Desa yang merupakan suatu kebutuhan bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat desa. Regulasi yang telah tersedia, masih memerlukan implementasi dan pembenahan serius, serta perlu adanya penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem pengawasan, peningkatan integritas, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kajian lebih mendalam melalui artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus solusi praktis terhadap problematika pengelolaan Dana Desa yang selama ini menjadi sorotan publik.

Kajian ini menjadi hal pokok dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana regulasi desa mengatur mekanisme pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, kemudian menganalisa aspek kelemahan implementasi, serta bagaimana peran hukum dalam mencegah penyimpangan penggunaan dana desa. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban hukum aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa, yang secara langsung ditentukan oleh kerangka regulasi dan prinsip-prinsip hukum administrasi serta hukum keuangan negara. Penelitian yuridis normatif memungkinkan peneliti menganalisis dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, melihat kesesuaiannya dengan praktik, serta memberikan argumentasi hukum yang sistematis. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait pertanggungjawaban, kewenangan Pemerintah Desa, akuntabilitas publik, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Keuangan Negara. Pendekatan Analitis (*analytical approach*) dipakai untuk menganalisis hubungan antar peraturan, kesesuaian pelaksanaan dengan norma hukum, serta identifikasi kekosongan norma atau potensi disharmonisasi regulasi. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu inventarisasi dan klasifikasi peraturan yang relevan untuk menjelaskan model pertanggungjawaban hukum aparatur desa, evaluasi normatif terhadap efektivitas regulasi dalam mencegah penyimpangan Dana Desa.

HASIL PENELITIAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai titik balik dalam reformasi, peran desa dalam proses pembangunan nasional (Prasetyo dan Dinarjito, 2021; Zulfian, 2017). Desa diberi kewenangan untuk merencanakan dan mengelola program pembangunan masyarakat sesuai kebutuhannya (Permatasari dkk., 2021), yang selaras dengan prioritas nasional. Sesuai dengan kewenangan ini, pemerintah pusat memberikan dukungan keuangan melalui dana desa. Sebelum adanya dana desa, pendapatan asli desa (PAD) terdiri dari pendapatan asli desa dan alokasi dana desa (ADD) (Iqbal dkk., 2021). PAD desa berasal dari keuntungan usaha, aset, swadaya, dan partisipasi masyarakat, sementara ADD merupakan sebagian dari dana kompensasi yang diterima dari pemerintah kabupaten. Dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meningkat secara signifikan dan menjadi sumber utama pendapatan asli

[5] Munir Abdullah. 2018 *Aspek pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa*. Jurnal Studi. 4(1), 23–34.

desa (Sutiyono dkk., 2018). Kapasitas keuangan yang lebih besar ini, jika didukung oleh tata kelola desa yang baik, akan mendorong kemandirian desa (Permatasari dkk., 2021).

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019), program dana desa mendorong pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, dana desa juga mendorong tercapainya pembangunan yang merata antardesa, pelayanan publik di desa yang semakin baik, majunya perekonomian desa, masyarakat desa yang berdaya guna, serta berkurangnya kemiskinan. Suatu instrumen pengukuran diperlukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dana desa di atas. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2016) menetapkan indeks desa membangun (IDM) yang secara komprehensif menggambarkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa. IDM menjadi standar pengukuran untuk melihat tingkat perkembangan pembangunan desa (Hasugian et al., 2020; Iftitah & Wibowo, 2022). Dengan melihat perkembangan IDM, keberhasilan intervensi pemerintah melalui berbagai program dalam membangun desa dapat diukur.

Otonomi daerah diharapkan akan menjadikan pemerintah bisa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain untuk memotivasi masyarakat dan Pemerintah Daerah masing-masing agar memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya dalam segala aspek kehidupan. Saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit (Rosalinda, 2014). Dengan demikian sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia (Hernowo, 2004 dalam Sofiyanto et al., 2016).

Peraturan perundang-undangan tentang Desa diawali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Menurut Prabawa (2015), pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak saja tanpa kerja sama dari berbagai pihak pemerintah, swasta maupun pihak masyarakat. Dengan demikian wujud dari pembangunan yang dilaksanakan harus dapat benar-benar mencapai sasarannya. Untuk mencapai sasaran tersebut, khususnya pembangunan di wilayah desa, maka pemerintah dengan segenap kemampuannya diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi desa, yang dikenal dengan dana pembangunan desa. Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program kegiatan. Sebagaimana dinyatakan oleh Haris (2007: 349) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan

masyarakat dan kemasyarakatan.[6] Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Permasalahan yang dialami dalam pengelolaan Dana Desa sangat beragam, karena setiap tahunnya dana desa diperhitungkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknisnya (JUKNIS). Kesulitan yang dialami Pemerintah Desa dalam mengembangkan dana desa yaitu pagu anggaran yang terkadang turunnya lambat, sehingga pihak desa merasa kesulitan dalam merinci dana yang akan digunakan. Dalam hal ini Pemerintah Desa beserta pihak aparatur desa yang mengatur dana desa tidak bisa berbuat apapun selain menunggu pagu anggaran turun dari pusat. Kesulitan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan pendidikan yaitu Dana Desa yang turun dari pemerintah pusat setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 94 menjelaskan Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah seharusnya dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dengan cara berkerjasama dengan berbagai pihak guna memajukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai wewenang dalam pembangunan yang ada di desa melalui sistem pemerintahan desa dengan melakukan musyawarah untuk merencanakan pembangunan, menggerakkan serta meningkatkan intervensi masyarakat melalui gotong royong dalam melaksanakan pembangunan, mengembangkan ketahanan dan kondisi dinamisme masyarakat. Sistem pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa merupakan penghimpunan dan pertanggungjawaban yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Pada sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran penting dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintahan yaitu salah satunya pembangunan desa bidang pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah nyata Pemerintah Daerah dalam mengatur sendiri kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri, karena setiap desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai kondisi sosial budaya yang sudah ada dalam desa tersebut, termasuk dalam pengaturan keuangan guna kesejahteraan masyarakat serta pemenuhan pembangunan fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam mengembangkan serta memajukan desa tersebut.

Hal yang dapat dilakukan dalam mengelola Dana Desa adalah dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa itu sendiri. Seperti contohnya yaitu melakukan gotong royong dalam suatu pembangunan. Sehingga dengan adanya kegiatan gotong royong selain mempererat kebersamaan, uang yang dipergunakan untuk pembangunan tidak akan bertambah atau membengkak lebih banyak lagi pengeluarannya dan bahan baku yang digunakan dalam pembangunan diharapkan ada di daerah sekitar desa, sehingga akan memberikan suatu pendapatan kepada masyarakat yang menjual bahan baku tersebut.

Untuk menerapkan pelaksanaan peraturan undang-undang dengan baik, hal yang perlu dilakukan yaitu sinkronisasi penyusunan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan indikator pengelolaan seperti keterbukaan dalam penggunaan Dana Desa, bertanggung jawab atas pekerjaan

[6] Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010. hlm.26

atau kegiatan yang dilakukan, dan tingkat keberhasilan yang efisien dalam mencapai suatu tujuan. Dalam menguatkan fungsi dan kerja sama dalam merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi yang terlibat dalam merancang keputusan bersama yaitu diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Dan Menteri Desa. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat menentukan Dana Desa sebesar 10% kemudian dana tersebut akan ditransfer melalui beberapa tahap.

Dana Desa dapat dihitung berdasarkan jumlah desa yang ada dan juga jumlah penduduk desa. Selain itu, luas wilayah, tingkat kesulitan, dan kemiskinan di desa juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah Dana Desa yang akan diturunkan. Agar tidak terjadi penyimpangan maka diperlukan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap dana desa yang dikelola tidak menyimpang dari pelaksanaan peraturan undang-undang. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara bertingkat yaitu dari level pusat hingga daerah.[7]

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[8]

Dana desa adalah salah satu issu krusial dalam Undang-undang Desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena issu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan Pemerintahan Desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).

b. Anggaran Dana Desa.

c. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.

[7] Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020, hlm. 10
[8] Yustisia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait, hlm. 56.

d. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Pembagian Anggaran Dana Desa dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

a. Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.

b. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Variabel Independen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18.Variabel Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan strukturan masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:

a. Indikator kemiskinan.

b. Indikator Pendidikan Dasar.

c. Indikator Kesehatan.

d. Indikator Keterjangkauan Desa

Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut :

a. Indikator Jumlah Penduduk.

b. Indikator Luas Wilayah.

c. Indikator Potensi Ekonomi (PBB).

d. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".4 Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“ program yang berbasis desa”.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

2. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa.

HAW.Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa tang mencangkup penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;

c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupten/Kota. Agar Anggaran Dana Desa dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat undang-undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran,penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan penggunaan Dana Desa.

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai Kementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementrian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Anggaran Pemasukan Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementrian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengeloaan adalah pengawasan terhadap suatu hal yang dalam proses pelaksanaan hingga pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai usaha dalam melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisisensi pekerjaan.

Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.[9]

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktifitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratus dan patuh untuk mendorong tercapainya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.18 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan seuatu pekerjaan.

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[10] Menurut Muhammad Arif pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.[11]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Dana Desa. Pemerintah Desa wajib mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

---

[9] Sumiati dan Aris Tri Haryanto, '*Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ngawi*' Jurnal Ilmiah 3.1 (2017), h. 68.

[10] Stoner dan James A.F. (2006). *Management. Englewood Cliffs*, N.J. : Prentice Hall, Inc.hlm.43

[11] I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, 2005. hlm 24.

Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis,2011:82).[12] Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaandesa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewewenang:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa,

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa,

c. Menetapkan bendahara desa,

d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan

e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. Perencanaan,

b. Pelaksananan,

c. Penatausahaan,

d. Pelaporan,

e. Pertanggungjawaban.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Pemendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang di atur dalam Pemendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang dan kepada siapa yang bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

Adapun tujuan diberikannya Dana Desa oleh Pemerintah Pusat, menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah:

a. Meningkatkan pelayanan publik di desa,

b. Mengangkat kemiskinan,

c. Memajukan perekonomian desa,

d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta

e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

[12] Muhammad Arif. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press. hlm.32.

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes/ laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Rincian laporan sebagai berikut, laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) :

a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes.

b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

c. Laporan Realiasi Penggunaan Dana Desa Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

    1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu :

        a) Transparansi, keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa.

        b) Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

        c) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembangaan desa dan unsut masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan.

        d) Tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.

Menurut Robert Lutfi dan Nurnaningsih menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu :

a. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

b. Semua aktifitas wajib akui menurut manajerial, umu serta Undang-Undang.

c. Dana desa dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.

d. Aktifitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkokoh organisasi desa dan aktifitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.

e. Dana desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran Dana Desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak Pemerintah Desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran capaian mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.07/2017.

Penggunaan Dana Desa yaitu salah satu kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya dan bahan baku lokal, meningkatkan peran desa. Desa penerima anggaran Dana Desa untuk semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran desa dalam pembangunan berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan dikampung dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat. Tujuannya yaitu memberikan perubahan guna memiliki pengembangan du desa berdasarkan perencanaan pembangunan.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan tersebut, pemerintah desa berperan sebagai subsistem dan sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Dana Desa mencakup tiga aspek utama administratif, perdata, dan pidana yang penerapannya bergantung pada jenis pelanggaran dan dampak kerugian negara yang ditimbulkan. Meskipun kerangka regulasi yang ada (seperti UU Desa dan peraturan turunannya) dinilai sudah memadai, implementasinya di lapangan masih lemah akibat rendahnya kompetensi aparatur desa, minimnya pengawasan internal maupun eksternal, serta kurangnya integritas yang memicu berbagai penyimpangan mulai dari kesalahan administrasi hingga tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, studi ini menekankan urgensi penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan intensif, optimalisasi fungsi pengawasan oleh BPD dan inspektorat, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat demi mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berprinsip good governance.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Munir. "Aspek Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Studi* 4, no. 1 (2018): 23–34.

Arif, Muhammad. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press, 2007.

Arina, A. I. S., V. Masinambow, and E. N. Walewangko. "Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 22, no. 3 (2021): 22–41.

Aziz, N. L. L. "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa." *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 193–211.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. *Petunjuk Penggunaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta, 2015.

Haw Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Muhamad Mu'iz Raharjo. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Stoner, James A. F. *Management*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2006.

Sumiati, dan Aris Tri Haryanto. "Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ngawi." *Jurnal Ilmiah* 3, no. 1 (2017): 68.

Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, 2005.

Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Yustisia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Yustisia.